



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI DAN
MENTERI LUAR NEGERI RI**

- Tahun Sidang : 2021 – 2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 6 September 2021
Pukul : 11.29 WIB s.d 12.31 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI
Ketua Rapat : Dr. Ir. H. Adhies Kadir, S.H., M.Hum. (Ketua Komisi/FPDIP)
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara :
1. Pengantar Pimpinan Komisi III DPR RI;
2. Laporan Ketua Panja MLA *in Criminal Matters*;
3. Pembacaan Naskah *MLA in Criminal Matters*;
4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pemerintah;
5. Penandatanganan Naskah *MLA in Criminal Matters*;
6. Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II/ Rapat Paripurna
- Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
36 dari 53 Anggota Komisi III DPR RI dengan rincian:
PIMPINAN
3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:
1. Herman Herry (Ketua/FPDIP)
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua/FPG)
3. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom (Wakil Ketua/FNasdem)
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA**
PERJUANGAN:
10 Anggota dari 11 Anggota:
1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Pandjaitan (virtual)
3. M. Nurdin

4. Gilang Dhielafararez (virtual)
5. Idham Samawi (virtual)
6. Bambang D.H (virtual)
7. Johan Budi Sapto Pribowo
8. I Wayan Sudirta
9. Agustiar Sabran (virtual)
10. H. Safaruddin (virtual)

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

5 Anggota dari 7 Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si. (virtual)
2. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T
3. Rudi Mas'ud, S.E., M.E (virtual)
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
5. Supriansa, S.H., M.H

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 Anggota dari 7 Anggota:

1. Habiburokhman, S.H., M.H
2. Muhammad Rahul (virtual)
3. Obon Tabroni
4. Ir. Endro Hermono, M.B.A
5. Bimantoro Wiyono, S.H (virtual)

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 Anggota dari 5 Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si (virtual)
2. Ary Eghani Ben Bahat, S.H

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A (virtual)
2. H. Cuncun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
3. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
4. Heru Widodo, S.Psi

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 Anggota dari 5 Anggota:

1. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.
2. H. Agung Budi Santoso, S.H., M.H.
3. Dr. Benny Kabur Harman, S.H

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 Anggota dari 4 Anggota:

- Nasir Djamil, M.Si.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 Anggota dari 3 Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H
2. H. Nazaruddin Dek Gam (virtual)

/9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

6

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

- 1 Anggota dari 1 Anggota:
H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

B. Undangan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya
2. Direktur Jenderal Amerika – Eropa Kementerian Luar Negeri RI

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum.):

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Amerika Eropa Kemenlu beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nyalah kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi III DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Pengesahan Perjanjian Antar tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), selanjutnya disebut RUU tentang MLA in Criminal Matters, pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat kerja hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir secara fisik dan virtual sebanyak 29 dari 53 orang Anggota Komisi III dari 8 (delapan) fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.29 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri atau yang mewakili atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Begitu pula dengan seluruh Anggota Komisi III, baik yang hadir fisik maupun virtual. Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja hari ini yaitu:

1. pengantar Pimpinan Komisi III DPR RI;
2. laporan Pimpinan Panja;
3. pembacaan naskah RUU tentang *MLA in Criminal Matters*;
4. pendapat mini fraksi dan Pemerintah;
5. penandatanganan naskah;
6. pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna.

Kami juga ingin mendapat persetujuan, apakah rapat pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 12.00? Setuju? Baik.

Nanti kalau waktunya ini bisa kita perpanjang, ini kan cepat sekali, 12.00 setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati.

Komisi III DPR RI melaksanakan pembahasan RUU tentang *MLA in Criminal Matters* bersama-sama dengan Pemerintah didasarkan atas keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Juli 2021. Kemudian dituangkan dalam surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/0440/DPRI/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021 dan Presiden telah menunjuk Wakil Pemerintah melalui surat nomor R-27/PRES/06/2021, tanggal 8 Juni 2021. Perlu kami sampaikan kembali dalam RUU tentang *MLA in Criminal Matters* terdapat 17 (tujuh belas) DIM dan rekapitulasi sebagai berikut:

1. DIM bersifat tetap sebanyak 9 (sembilan);
2. DIM bersifat substansi sebanyak 3 (tiga);
3. DIM bersifat substansi baru sebanyak 1 (satu);
4. DIM bersifat redaksional sebanyak 4 (empat).

Pada hari Rabu, 1 September 2021, telah dilaksanakan rapat kerja dengan Menkumham dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, dalam Raker tersebut sudah menyetujui beberapa DIM yang bersifat tetap yaitu DIM nomor 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17. Pembahasan DIM selanjutnya diserahkan kepada Panitia Kerja, yaitu DIM yang bersifat substansi, substansi baru, dan redaksional.

Untuk itu, mengawali jalannya rapat kerja hari dan berdasarkan Pasal 163 ayat huruf b Peraturan DPR tentang Tata Tertib, untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan Panja untuk menyampaikan laporannya terhadap RUU tentang *MLA in Criminal Matters*. Waktu kami persilakan.

F-PKB (N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H, M.Kn.):

Terima kasih, Ketua.

Laporan Panitia Kerja Komisi III DPR RI tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya;
yang terhormat Menteri Luar Negeri atau yang mewakili beserta jajarannya;
serta hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan perkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat kerja pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, yakni dalam rangka penyampaian laporan panitia kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Saudara Menteri, Pimpinan, dan Anggota rapat yang kami hormati.

Panitia Kerja ini telah dibentuk oleh rapat kerja Komisi III DPR RI pada tanggal 1 September 2021 bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang jumlah anggotanya berdasarkan proporsi dari masing-masing fraksi. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa Panitia Kerja ini telah menyelesaikan proses pembahasan terhadap seluruh daftar inventaris masalah atau DIM, yang disampaikan oleh masing-masing fraksi pada Rapat Panitia Kerja Komisi III bersama Pemerintah dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rapat panitia kerja ini selanjutnya telah menyetujui secara keseluruhan isi dari naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana untuk kemudian dapat disahkan dan ditandatangani dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada hari ini.

Saudara Menteri, Pimpinan, dan Anggota rapat yang kami hormati,

Demikian laporan panitia kerja Komisi III DPR RI mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia, Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Untuk selanjutnya dapat diberikan persetujuan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta 6, September 2021

atas nama
Ketua Panitia Kerja Komisi III DPR RI
Pangeran Khairul Saleh.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami ucapkan atas laporan yang dibacakan oleh Anggota Panja Saudara Dipo yang mewakili Pimpinan Panja. Kemudian Panja telah menyetujui secara keseluruhan isi dari naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Untuk selanjutnya kami minta persetujuan, apakah laporan dari Panja RUU tentang *MLA in Criminal Matters* ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kami persilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Syalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat;
hadirin yang kami hormati.

Saya mewakili Pemerintah, hadir bersama saya Pak Dirjen Amerop I Gede Ngurah Swajaya, Dirjen PP, dan Pak Dirjen AHU, jajaran untuk menghadiri acara ini.

Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Hari ini pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) dapat kita selesaikan pada pembicaraan serta sebagaimana telah didengarkan semua seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyampaikan rencana undang-undang tersebut untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.

Kita berharap semoga rencana undang-undang tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dengan demikian, kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional terhadap Republik Indonesia dan Federasi Rusia dapat berjalan efektif, berjalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu, pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan federasi rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana akan mendukung penegakan hukum di Indonesia, terutama terhadap tindak pidana transnasional, antara lain terkait dengan cyber, narkoba, korupsi, perpajakan, terorisme, dan pencucian uang. Dengan adanya perjanjian ini hubungan antar kerja sama antar kedua negara dalam bidang penegakan hukum akan semakin meningkat, dengan landasan hukum dan semakin kokoh.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang terhormat, hadirin yang kami hormati.

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan Rencana Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) pada pembicaraan tingkat I untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan ini juga perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan rencana Undang-undang ini. Segala pemikiran, pikiran, dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III yang terhormat kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti, Shanti, Shanti Om.*

Terima kasih.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly.

Terima kasih, Ketua.



KETUA RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan atas penyampaian pendapat akhir mini Presiden terhadap Pengesahan Rancangan Naskah, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Apakah kami akan meminta persetujuan, apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian pendapat akhir mini dari masing-masing fraksi. Kami persilakan perwakilan dari masing-masing fraksi untuk memberikan pendapat akhir mini atas RUU tentang *MLA in Criminal Matters* secara berurutan, dimulai dari Fraksi PDI-Perjuangan. Kami harapkan dibacakan kesimpulannya saja. Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Kesimpulannya saja, Pak Ketua, ya?

KETUA RAPAT:

Iya, yang lain nanti di ruang Pimpinan saja bacanya, Pak.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI tentang persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Russian Federation*). Jakarta 6 September 2021, disampaikan oleh saya Wayan Sudirta, Nomor Anggota A-233.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Merdeka!

Nah, ini kesimpulan saja. Jadi, dianggap sudah dibacakan sebelumnya, maka kesimpulan kami adalah sebagai poin yang ke-6, melewati 1, 2, 3, 4, 5.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa Pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan salah satunya, yaitu masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Maka pengesahan perjanjian bantuan hukum timbal balik

dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia ini harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II, untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada kesempatan ini, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan para Anggota seluruhnya dari Komisi III DPR RI ini, serta Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara bersama-sama telah menyampaikan dan menyelesaikan tugas ini. Sekian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti Shanti Shanti Om.
Merdeka!

KETUA RAPAT:

Kacamatanya jangan lupa dipasang dulu, Pak, kacamata sama masker, sama kacamatanya, Pak.

Baik, selanjutnya Fraksi Partai Golkar.

F-PG (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), dibacakan oleh Andi Rio Idris Padjalangi, Nomor Anggota A-342, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI;
yang terhormat para Anggota Komisi III DPR RI;
yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
yang terhormat Menteri Luar Negeri yang mewakili; dan
hadirin yang kami hormati.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Setelah melalui pembahasan di tingkat Panja Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Golkar memandang Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana telah disusun secara baik dan sempurna, sehingga agar manfaatnya segera dirasakan oleh publik, serta secara legalitas berlaku dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlulah ditetapkan menjadi undang-undang.

Pimpinan Komisi III DPR RI;
para Anggota Komisi III;
Menteri Hukum dan HAM;
Menteri Luar Negeri; dan
hadirin yang kami hormati.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, sebagaimana investasi suara rakyat di parlemen, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana untuk dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya dan ditetapkan menjadi undang-undang, sesuai mekanisme yang berlaku di negeri tercinta Republik Indonesia. Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa melalui selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Jakarta, 6 September 2021,
Pimpinan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
H. Kahar Muzakir
Ketua

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M. Hum,
Sekretaris.

Sekian, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Sebelum kita lanjutkan, kami mohon persetujuan perpanjangan waktu 30 menit.

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut, Fraksi Partai Gerindra.

F-P.GERINDRA (OBON TABRONI):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pandangan mini akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan perjanjian antar Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), disampaikan oleh Obon Tabroni, Nomor Anggota A-89, daerah pemilihan Jawa Barat.

Yang kami hormati saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI;
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran;
Saudara Menteri Luar Negeri beserta jajaran;
hadirin sekalian yang terhormat.

Di tengah kemajuan abad ke 21 ini, berbagai macam jenis kejahatan juga menyertainya. Kejahatan tersebut tidak lagi hanya lagi bisa terjadi dalam negeri, tapi juga melibatkan antarnegara. Kejahatan yang bersifat lintas batas negara oleh masyarakat internasional dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan dunia internasional. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian bantuan hukum timbal balik yang bersifat multilateral maupun bilateral merupakan usaha proaktif untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pemberantasan kejahatan yang bersifat lintas batas negara.

Tapi tentu dibalik itu semua kami dari Fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan kembali tiga prinsip kami di Partai Gerindra yang harus kita, yang harus kiranya kita jaga dalam menjalin hubungan dengan Fedrasi Rusia, yaitu prinsip kedaulatan, prinsip persamaan hak, prinsip kerja sama, dan gotong royong. Berdasarkan hal-hal tadi, berdasarkan pandangan dan catatan di atas, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Komisi III DPR RI, seluruh fraksi, Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, Menteri Luar Negeri beserta jajarannya atas kerja sama dalam rapat-rapat RUU ini.

Demikian pendapat Fraksi Partai Gerindra, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Wabillahi taufik hidayah.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Indonesia Raya.
Merdeka!

KETUA RAPAT:

Masker jangan lupa. Selanjutnya, Fraksi Partai Nasdem.

F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
selamat siang
salam sejahtera untuk kita semua
salam restorasi.
Merdeka!

Merdekanya harus lain dari Pak Wayan.

Pandangan akhir mini Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI;
Pimpinan dan Anggota Panja Komisi III;
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia; serta
hadirin sekalian yang kami hormati,


Fraksi Partai Nasdem DPR RI berpendapat bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, penting menjalin hubungan dan kerja sama internasional dengan negara lain, yang diwujudkan dalam perjanjian atau persetujuan internasional, termasuk salah satunya dalam bidang hukum.

Kerja sama dalam bidang hukum dan peradilan pidana antarnegara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses hukum atas suatu tindak pidana. Jalinan kerja sama tersebut juga dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan yang sudah kami tuangkan dalam secara tertulis yang nanti akan kami sampaikan, Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan untuk selanjutnya bisa dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pandangan akhir mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat, kesehatan, dan ridho-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq



Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
Salam restorasi.

Jakarta, 6 September 2021,
Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Republik Indonesia Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia,

Ketua Ahmad Ali,
Sekretaris Saan Mustopa.
Demikian disampaikan oleh Eva Yuliana, Anggota A-372.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, Fraksi PKB.

F-PKB (HERU WIDODO, S.PSi.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pendapat akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Heru Widodo, Nomor Anggota A-55.


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi III DPR RI;
yang terhormat Saudara Ketua dan Anggota Panja RUU MLA *in Criminal Matters*;
yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili.

Setelah mendengarkan laporan dari Ketua Panja RUU MLA *in Criminal Matters* dan mempertimbangkan seluruh rangkaian pembahasan RUU ini, maka dengan mohon ridho Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana untuk dibawa pada pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna dan ditetapkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU ini. Atas perhatian Pimpinan, Saudara Ketua, dan Anggota Panja RUU MLA *in Criminal Matters* kami sampaikan terima kasih.

Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Jakarta, 6 September 2021,
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI,

Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal,
Sekretaris Fathan Subhi.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan selanjutnya Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim

Pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat DPR RI tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia (*Treaty Between the Republic of Indonesia and The Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), disampaikan oleh Agung Budi Santoso, Nomor Anggota A-538.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan
Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI;
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia; serta
hadirin yang kami hormati.

Menurut mekanisme peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian Internasional harus dilakukan dalam bentuk undang-undang, apabila berkenaan dengan salah satunya, yaitu masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Dalam hal ini perjanjian kerja sama di bidang hukum dan keamanan termasuk dalam ranah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Maka berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menerima Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dan selanjutnya untuk disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk dapat disahkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan dalam Rapat Komisi III DPR RI pada hari ini. Kiranya semoga DPR RI dapat

terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan Demokrat.

Wabillahi taufik hidayah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 6 September 2021

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, M. SC.,
Sekretaris Marwan Cik Asan, M.M.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKS.

F-PKS (H.MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Terima kasih, Ketua

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi III dan para Anggota Komisi III DPR RI; Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; hadirin hadirat yang kami muliakan, khususnya rekan-rekan media yang meliput kegiatan pada pagi hari atau siang hari ini,

Izinkan saya menyampaikan pendapat akhir mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, disampaikan oleh M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A-410.

Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati,

Pada prinsipnya, Pak Menteri, setiap negara itu memiliki kebebasan untuk melakukan atau mengadakan perjanjian dengan pihak mana pun dan itu sesuai dengan azas kebebasan berkontrak, sepanjang sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Dan tentu saja ketika Indonesia melibatkan diri dalam perjanjian ini timbullah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Nah oleh karena itu, salah satu penciri khusus dari perjanjian internasional itu adalah masalah kedaulatan negara, yang akan berdampak kepada hukum nasional di Indonesia. Di situlah kemudian Fraksi PKS ingin menitikberatkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang bisa membatasi kekuasaan tinggi tersebut.

Oleh karena itu, jangan sampai kemudian, seperti yang kami sampaikan dan juga disampaikan oleh fraksi-fraksi lainnya dalam rapat kerja ketika pemerintah menyerahkan ini kepada Komisi III, bahwa kedaulatan negara menjadi sangat-sangat penting. Oleh karena itu, sekali lagi mari, ya, kita sikapi ini dengan semangat NKRI dan juga bagaimana kita memperhatikan hukum nasional terkait dampak perjanjian kita dengan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Oleh karena itu, Ketua, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Semoga dukungan kami ini senantiasa memberikan kekuatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, sehingga kemudian bisa memberikan kerja-kerja yang terbaik bagi bangsa dan negara. Atas perhatian Pimpinan, Bapak, Ibu Anggota Komisi III, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri, serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 29 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 6 September 2021
Masehi,
Pimpinan PKS DPR RI,

Ketua Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. ditandatangani dan
Sekretaris Hj. Ledia Hanifa juga ditandatangani.

Izin, Ketua, saya serahkan kepada Ketua dan Menteri Luar Negeri.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Nasir Djamil, Fraksi PKS.

Selanjutnya dari Fraksi PAN telah menitipkan pandangan akhir mini Fraksinya kepada Pimpinan dan Sekretariat dan menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang MLA *in Criminal Matters*.

Berikut, kami persilakan Fraksi PPP.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pak Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran;
yang terhormat Ibu Menlu yang diwakili oleh Dirjen Amerika Eropa Kemenlu
beserta seluruh jajaran;
Pimpinan dan Bapak, bu Anggota Komisi III yang terhormat.

Izinkan kami menyampaikan pendapat mini akhir Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam
Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia (*Treaty
between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual
Legal Assistance in Criminal Matters*).

Hadirin yang kami hormati,

Setelah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah, kemudian
mengikuti pembahasan dalam rapat-rapat Panja DPR dengan Pemerintah,
maka terkait pentingnya perjanjian antara Republik Indonesia dengan
Federasi Rusia dalam hal bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana
ini serta dalam rangka saling mengoptimalkan penanganan tindak pidana
lintas negara bagi kedua negara, maka Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* dapat menyetujui
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan
Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan
Federasi Rusia (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian
Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) untuk dilanjutkan
pada tahap Pembicaraan Tingkat II atau Rapat Paripurna.

Izinkan kami dalam kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih
dan apresiasi kepada Pak Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,
Ibu Menlu beserta seluruh jajaran, dan Pimpinan, serta para Anggota Komisi
III DPR RI yang telah secara cepat menyelesaikan pembahasan rancangan
undang-undang ini untuk kemudian kita bawa ke Paripurna untuk disahkan
menjadi undang-undang.

Terima kasih

Billahi fii sabililhaq.
Wabillahi taufik hidayah.
Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Merdeka!

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan masing-masing Fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir mininya terhadap RUU tentang *MLA in Criminal Matters*.

Hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya yaitu penandatanganan naskah RUU tentang *MLA in Criminal Matters*, kepada Sekretariat agar menyiapkan naskah yang ditandatangani. Kami skors satu menit.

(RAPAT DISKORS)

(SKORS RAPAT DICABUT)

Selanjutnya kami minta kepada Pemerintah dan DPR RI serta perwakilan fraksi-fraksi, kami persilakan untuk menandatangani naskah RUU tentang *MLA in Criminal Matters* ini yang telah disiapkan, kami persilakan.

(PENANDATANGANAN NASKAH RUU)

Kita tutup dulu, Bu Eva, Pak Arsul, kita tutup dulu, ya, nanti ngobrolnya panjang di ruang Pimpinan, Pak.

Pimpinan dan Anggota serta Pemerintah yang kami hormati,

Dengan telah ditandatangani naskah RUU tentang *MLA in Criminal Matters* oleh kedua belah pihak, Pemerintah dan DPR RI, untuk itu kami mohon persetujuan apakah RUU tentang *MLA in Criminal Matters* dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR? Setuju, Bu Sari?

(RAPAT: SETUJU)

Sebelum kami akhiri, kami persilakan yang mewakili Menlu mungkin ada *closing statement*.

DIRJEN AMERIKA EROPA KEMENTERIAN LUAR NEGERI:

Pimpinan Komisi III dan seluruh Anggota Komisi III yang kami hormati

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Pertama-tama sudah tentu atas nama Ibu Menteri Luar Negeri, kami mohon maaf Beliau tidak bisa hadir secara langsung, maka kami untuk

menghadiri rapat ini. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi III atas dukungannya telah menyelesaikan pembahasan di tingkat pertama Rancangan Undang-Undang Pengesahan MLA antara Republik Indonesia dengan Republik Federasi Rusia. Semoga rancangan undang-undang ini dapat disahkan dan juga dapat berlaku, sehingga kerja sama di antara Indonesia dan Federasi Rusia dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Amerika Eropa, terima kasih sekali lagi. Selanjutnya kami persilakan Pak Menkumham untuk menyampaikan *closing statement* mewakili Pemerintah.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu*

Yang saya hormati Pimpinan Pak Ketua

Segenap Pimpinan yang hadir di sini, Pak Adies Kadir, Anggota yang hadir secara fisik dan juga secara virtual. Kami atas nama Presiden mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota yang telah bekerja keras dapat menyelesaikan pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Mudah-mudahan, tadi ada beberapa catatan-catatan, tentunya nanti apa yang pandangan mini akan kami lihat, apa, menjadi masukan-masukan, walaupun sebetulnya dalam Rapat Panja sudah disampaikan pikiran-pikiran dari Komisi III kepada kami, kepada Pemerintah pembahasannya. Kami ucapkan terima kasih karena tetap berpendapat bahwa ini penting untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia internasional dan sekarang dunia teknologi yang semakin membuat dunia mudah terkoneksi dan kejahatan juga semakin banyak tipenya, kejahatan dalam bidang *cyber crime*, dan lain-lain termasuk pun dengan terorisme, *money laundry*, dan lain-lain ini akan memudahkan kerja sama hukum di antara kedua negara. Catatan dari Pak Nasir tentang kedaulatan negara tentunyalah menjadi catatan penting buat kita semua, termasuk catatan dari PPP.

Untuk itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan Pemerintah siap, Presiden, kami atas nama Presiden menyampaikan siap untuk melanjutkan tahapan pengesahan perjanjian ini untuk di Rapat Paripurna pada tingkat II yang ditentukan oleh DPR. Terima kasih.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara rapat kerja pada hari ini. Kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, kepada Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, dan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini.


Atas perhatian dan kehadiran kawan-kawan, baik ini kita lihat juga ada yang hadir secara virtual kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Dengan mengucapkan *alhamdulillah* perkenankan kami menutup rapat kerja pada hari ini.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.31 WIB)

Jakarta, 6 September 2021

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



Novianti, S.E.
NIP. 196711041988032001

2